

27 Des. 05

102/18. Mei 2006

17hal



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NCMOR 1681/MENKES/PER/XII/2005**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL PADANG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2643/M.PAN/12/2005 Tanggal 26 Desember 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL PADANG.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- (2) RSUP Dr. M. Djamil Padang dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RSUP Dr. M. Djamil Padang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSUP Dr. M. Djamil Padang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. administrasi umum dan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

RSUP Dr. M. Djamil Padang terdiri dari:

- a. Direktorat Medik Dan Keperawatan;
- b. Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Unit-unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur organisasi RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas pelayanan medis.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana sistem pelayanan medis, keperawatan serta fasilitas pelayanan medis;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas pelayanan medis;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, serta fasilitas pelayanan medis;
- d. perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Direktorat Medik dan Keperawatan.

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Bidang Fasilitas Pelayanan Medik;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medis.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan program pelayanan medis;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program pelayanan medis.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan medis.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan pelayanan keperawatan;
- b. monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pengembangan pelayanan keperawatan.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan.

Pasal 17

Bidang Fasilitas Pelayanan Medik melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang fasilitas pelayanan medis.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Fasilitas Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan kebutuhan fasilitas pelayanan medis;
- b. monitoring dan evaluasi pemanfaatan fasilitas pelayanan medis.

Pasal 19

Bidang Fasilitas Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik.

Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perencanaan kebutuhan dan pengembangan fasilitas pelayanan medis.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pemanfaatan fasilitas pelayanan medis.

Pasal 21

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat darurat;
- c. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. Instalasi Jantung (Cardiac Centre) adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan jantung;
- e. Instalasi Bedah Sentral adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah;
- f. Instalasi Diagnostik Terpadu adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan diagnostik terpadu;
- g. Instalasi Anestesi dan Reanimasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan anestesi dan reanimasi;
- h. Instalasi Laboratorium Klinik adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium klinik;
- i. Instalasi Laboratorium Mikrobiologi adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium mikrobiologi;
- j. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium patologi anatomi;
- k. Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi;
- l. Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medik.

Pasal 22

- (1) Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan pelayanan umum, sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan rumah sakit;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan umum, pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian;
- d. perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 24

Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- d. Unit-unit Non Struktural
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan serta ketatausahaan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 27

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 28

- (1) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan.

Pasal 29

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, mutasi kepegawaian, serta administrasi sumber daya manusia.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. mutasi dan kesejahteraan pegawai.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 31

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Subbagian Pengembangan dan Mutasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 32

- (1) Subbagian Pengembangan dan Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan serta mutasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai serta tata usaha kepegawaian.

Pasal 33

Bagian Pendidikan dan Penelitian melaksanakan pengelolaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bagian Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan, pelatihan serta penelitian medis dan non medis;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan serta penelitian medis dan non medis;
- c. monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, pelatihan serta penelitian medis dan non medis.

Pasal 35

Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:

- a. Subbagian Pendidikan dan Penelitian Medik;
- b. Subbagian Pendidikan dan Penelitian Non Medik;.

Pasal 36

- (1) Subbagian Pendidikan dan Penelitian Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penelitian medis.
- (2) Subbagian Pendidikan dan Penelitian Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penelitian non medis.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 37

Di lingkungan Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural terdiri dari:

- a. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian rumah sakit termasuk farmasi klinik;
- b. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi rumah sakit termasuk pelayanan gizi klinik;
- c. Instalasi Pemeliharaan Sarana Non Medik dan Kesehatan Lingkungan adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan sarana non medik dan kesehatan lingkungan rumah sakit;
- d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan sarana medik rumah sakit;
- e. Instalasi Tissue Bank adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bank;
- f. Instalasi Binatu adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sarana sandang;
- g. Instalasi CSSD adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan CSSD;
- h. Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemulasaraan jenazah;
- i. Instalasi Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS) adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kegiatan PKMRS.

Pasal 38

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan rumah sakit yang meliputi perencanaan, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana serta akuntansi;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana serta akuntansi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana serta akuntansi;
- d. perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi dibawah Direktorat Keuangan.

Pasal 40

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- c. Bagian Akuntansi;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Bagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi penyusunan program dan evaluasi serta penyusunan anggaran.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 43

Bagian Perencanaan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran.

Pasal 44

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan evaluasi.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.

Pasal 45

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi perbendaharaan dan pengelolaan mobilisasi dana.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- b. pengelolaan mobilisasi dana.

Pasal 47

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Mobilisasi Dana.

Pasal 48

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan mobilisasi dana.

Pasal 49

Bagian Akuntansi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 51

Bagian Akuntansi terdiri dari:

- a. Subbagian Akuntansi Keuangan;
- b. Subbagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi.

Pasal 52

- (1) Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi manajemen dan verifikasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 53

Di lingkungan Direktorat Keuangan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Tata Usaha Rawat Pasien adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan tata usaha rawat pasien;
- b. Instalasi Rekam Medik adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medik;
- c. Instalasi Pemasaran adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemasaran rumah sakit;
- d. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan sistem informasi rumah sakit.

**BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Pertama
Dewan Pengawas**

Pasal 54

- (1) Di lingkungan RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Komite**

Pasal 55

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 56

Di lingkungan RSUP Dr. M. Djamil Padang dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum;
- c. Komite Keperawatan;

Pasal 57

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dari wakil-wakil Kelompok Staf Medis Fungsional.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Masa kerja Komite Medik selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 58

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dari dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital by Law" serta "Medical Staff Bylaws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

Pasal 59

- (1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah kelompok profesional keperawatan yang mengkoordinasikan penegakan etika dan mutu keperawatan di rumah sakit.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur Utama dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dan para Direktur dalam hal etika dan mutu profesi keperawatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Ketiga
Instalasi**

Pasal 60

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

**Bagian Keempat
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 61

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

**Bagian Kelima
Staf Medik Fungsional**

Pasal 62

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

**BA3 IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 63

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 64

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan satuan kerja lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 66

Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Setiap pimpinan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 68

Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 69

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut kepada atasannya dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 70

Para Direktur dan seluruh kepala satuan kerja wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 71

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan kerja dapat menunjuk wakilnya dari salah satu bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan dan pembinaan wajib mengadakan rapat serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

**BAB VII
ESELON**

Pasal 73

Eselon RSUP Dr. M. Djamil Padang terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 74

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.


Pasal 75

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 76

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2005



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1681/Menkes/Per/XII/2005
TANGGAL : 27 Desember 2005

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL PADANG



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)